

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Digitalisasi berperan penting dalam peningkatan perekonomian global dengan memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi dimana setiap individu, kelompok, atau golongan memiliki akses yang mudah dan cepat melalui internet untuk melakukan aktivitas ekonomi. Revolusi ekonomi digital ini juga menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional baru dengan model bisnis digital yang sangat berbeda dari perusahaan konvensional yang sebelumnya ada. Salah satu perusahaan digital yang memanfaatkan digitalisasi ini adalah Google.

Kehadiran Google di Indonesia merupakan bentuk dari investasi asing langsung yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Berdirinya perusahaan Google juga memberikan kesempatan untuk masyarakat Indonesia dalam mengakses pasar, teknologi, serta informasi yang tersedia dari berbagai negara maju. Selain itu, Google juga membantu pemerintah Indonesia dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, dan memudahkan para pelaku bisnis lokal di Indonesia untuk terhubung dengan konsumen dari berbagai negara melalui layanan yang tersedia.

Melalui berbagai layanan digital yang ditawarkan, Google mendapatkan penghasilan dengan jumlah yang sangat besar tiap tahunnya. Penghasilan tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap negara-negara yang menjadi pasar bagi Google. Namun, Google melakukan berbagai skema penghindaran pajak dan menolak untuk membayar pajak di berbagai negara terutama di Indonesia. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google di Indonesia membuktikan bahwa kurangnya persiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi digitalisasi. Kebijakan yang berlaku di Indonesia belum memadai untuk mengatur transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya dan

pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan pajak yang dilakukan oleh Google.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google. Pertama, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google dan menuntut Google untuk ditetapkan sebagai BUT. Namun, upaya tersebut belum dapat berhasil karena Google menolak pemeriksaan yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia dan menyampaikan bahwa kantor Google di Indonesia hanya sebagai perwakilan sehingga tidak dapat dijadikan BUT dan pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pemeriksaan pajak.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan negosiasi pajak dengan Google dengan meminta Google untuk menghitung pajaknya secara mandiri lalu dibandingkan dengan perhitungan pajak yang dihitung Ditjen Pajak. Langkah ini pun tidak membuahkan hasil karena perbedaan perhitungan angka pajak yang dilakukan oleh Google. Pihak Google juga menyampaikan bahwa pajak yang ditagih pemerintah Indonesia jauh lebih besar daripada pajak yang telah dibayarkan Google kepada pemerintah Inggris.

Hal tersebutlah yang membuat pemerintah Indonesia kemudian melakukan pertemuan dengan pemerintah Inggris dalam rangka untuk membandingkan perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Inggris terhadap Google. Setelah mendapatkan perhitungan pajak yang sesuai, Ditjen Pajak kembali melakukan negosiasi pajak dengan Google. Upaya ini berbuah hasil dimana Google akhirnya mau membayar tunggakan pajak yang telah terhutang semenjak berdirinya tahun 2011. Namun, hal tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan penghindaran pajak yang dapat terjadi. Kebijakan pajak yang telah berlaku di Indonesia masih memiliki banyak celah yang dimanfaatkan oleh MNCs digital sehingga dibutuhkan adanya kebijakan pajak yang mengikat pajak digital agar berbagai skema penghindaran pajak tidak dapat terjadi lagi.

Pemerintah Indonesia kemudian berupaya dalam menetapkan kebijakan secara unilateral yang mengatur para pelaku usaha *e-commerce*. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah juga tentunya sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan melalui organisasi internasional OECD. Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur pajak transaksi digital seperti PMK-210, Peraturan DJP no. 12, dan Perppu-1. Namun, berbagai peraturan tersebut belum dapat terlaksanakan secara efektif walaupun sudah diundangkan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai anggota BEPS IF dalam G20 berkomitmen dan perlu menunggu konsensus global agar penetapan kebijakan dapat dilakukan secara efektif. Dengan proses pembuatan kebijakan di Indonesia yang cenderung lama, maka pemerintah Indonesia harus mendukung penuh pencapaian konsensus global agar permasalahan pajak digital yang dilakukan Google dapat diselesaikan lebih cepat.

Berbagai pihak internasional terlibat dalam upaya menghadapi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google. Tak hanya pemerintah Indonesia, namun juga negara-negara yang dirugikan di seluruh dunia seperti negara-negara Eropa, Australia, dan India bersama dengan OECD bekerjasama dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai negara di seluruh dunia saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan konferensi internasional, memberikan transparansi dalam perhitungan pajak, dan membuat kesepakatan dalam perumusan kebijakan yang adil bagi seluruh negara yang terlibat.

Dalam kesadaran pentingnya konsensus global untuk dicapai, pemerintah Indonesia berupaya untuk berkomitmen dalam pencapaian konsensus tersebut dengan memposisikan negaranya untuk mendukung penuh dan mengikuti perkembangan dari proses pencapaian tersebut. Dengan terciptanya konsensus global, maka masing-masing negara khususnya Indonesia dapat menetapkan kebijakan yang efektif dalam mengikat ekonomi digital dalam perpajakan agar pelanggaran-pelanggaran pajak yang dilakukan oleh MNCs digital seperti Google tidak dapat terjadi lagi.

## 6.2 Saran

Melihat dari kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa permasalahan internasional membutuhkan adanya solusi dan kerjasama internasional. Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia hanya bersifat sementara dan perlu menunggu kesepakatan global agar menciptakan system perpajakan yang berkeadilan untuk kemudian pemerintah Indonesia dapat menetapkan kebijakannya sendiri dalam menghadapi digitalisasi. Setelah konsensus global tercapai, diharapkan juga pemerintah Indonesia untuk lebih cepat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dan adil. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional raksasa seperti Google.